



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **RONNY CHORNELIS ABOR alias RK;**
Tempat Lahir : Kalabahi ;
Umur/Tgl Lahir : 31 Tahun / 20 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/suku : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kadelang, Rt. 003/ Rw. 006 Kel. Kalabahi Timur
Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Guru Honorer ;
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/14/III/2018/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor/Reskrim tertanggal tanggal 30 Maret 2018 Nomor : Sp-Han/11/III/2018/Reskrim, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 30 Maret 2018 s/d. tanggal 18 April 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Alor tertanggal 17 April 2018 Nomor : 12/P.3.21./Epp.1/04/2018, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 19 April 2018 s/d. 28 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2018 Nomor Print; 20/P.3.21./Epp.2/05/2018, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 8 Mei 2018 s/d. 27 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 15 Mei 2018 Nomor : 43/Pid.B/2018/PN Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 43/Pen.Pid./2018/PN.Klb, tertanggal 15 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2018/PN Klb, hari Selasa Tanggal 15 Mei 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RONNY CHORNELIS ABOR alias RK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONNY CHORNELIS ABOR alias RK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN ;

halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **RONNY CHORNELIS ABOR alias RK** pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat didalam kiosnya saksi YANUARIUS ABDI ODJAN alias YANDIS yang terletak di Kadelang, Rt Kel. Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "penganiayaan", yaitu terhadap saksi korban yang bernama RACHMAD RIZALDI PANE. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada saat saksi korban sedang bermain hp (game online) bersama saksi FRENDY FAINZA ARWADI LAPAAN alias RENDY, saksi YUSRIL, saksi FRIT, dan saksi YANUARIUS ABDI ODJAN alias YANDIS di dalam kios milik saksi YANDIS, ketika saksi korban sedang asyik main HP (game online) terdakwa datang bersama temannya yang bernama BUNGSU dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di depan kios milik saksi YANDIS, lalu kemudian terdakwa memanggil BRAIN dan saksi korban berkata "kaka tidak ada", setelah itu terdakwa memanggil saksi RENDY karena terdakwa mendengar suara saksi RENDY, dan saksi RENDI pun berkata "sabar dulu kaka saya masih main game online", kemudian terdakwa memanggil saksi RENDY berulang kali, akan tetapi saksi RENDY tidak keluar dari kios sehingga terdakwa masuk ke dalam kios dan memukul kepala saksi RENDY berulang kali, dan pada saat itu juga saksi korban menegur terdakwa, terdakwa pun tampak tidak terima ditegur oleh saksi korban dan langsung menuju saksi korban yang pada saat itu sedang duduk di kursi plastik lalu memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal yang membuat saksi korban terjatuh dari kursi, selanjutnya saksi korban berdiri dan langsung memeluk terdakwa sehingga saksi korban dan terdakwa terjatuh dalam posisi duduk karena terdakwa berontak dan saksi korban langsung memegang badan terdakwa dari belakang, dan tangan terdakwa memegang leher saksi korban dan mencakarnya, setelah itu BUNGSU mendatangi saksi korban dan terdakwa untuk meleraikan, kemudian banyak orang yang datang sehingga terdakwa dan BUNGSU pun pergi ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 71/353/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap RACHMAD

halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZALDI PANE; Jenis Kelamin Laki-Laki; Umur 22 tahun; Agama Islam; Alamat Kadelang, Kel. Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
2. Pada korban didapatkan :
 - a. Luka lecet di leher kanan bagian bawah dengan ukuran dua kali satu centimeter.
 - b. Luka lecet di lengan kiri bagian bawah dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
3. Pada korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki dengan umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dileher belakang kanan dan lengan kiri bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi RACHMAD RIZALDI PANE** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih tinggal dalam satu komplek ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 wita di dalam kiosnya saksi YANUARIS ABDI ODJAN alias YANDIS yang berada di Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.;

halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2018/PN Klb



- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri mengepal;
- Bahwa yang melatarbelakangi terjadinya penganiayaan terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi korban supaya jangan main pukul saja kepada temannya saksi RENDY;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa datang bersama dengan temannya yang bernama BUNGSU;
- Bahwa BUNGSU lah yang melerai kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa sudah ada perdamaian;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

2. Saksi **YANUARIUS ABDI ODJAN ALIAS YANDIS**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RONNY CHORNELIS ABOR terhadap saksi korban RACHMAD RIZALDI PANE;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 wita di dalam kios milik saksi di Kadelang Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri mengepal karena tidak terima ditegur oleh saksi korban ;
- Bahwa terdakwa datang bersama dengan temannya BUNGSU;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **RONNY CHORNELIS ABOR** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait dengan kejadian tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban **RACHMAD RIZALDI PANE** ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 wita di dalam kiosnya saksi **YANDIS** terdakwa kesal kepada saksi korban karena telah ditegur oleh saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa telah berdamai di persidangan;
- Bahwa dalam persidangan terdakwa meminta maaf dengan saksi dan saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 71/353/2018 tanggal 29 Maret 2018 terhadap korban **RACHMAD RIZALDI PANE** yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki dengan umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dileher belakang kanan dan lengan kiri bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadianya terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 Wita. bertempat didalam kios milik saksi **YANUARIUS ABDI ODJAN** di Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.

halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa RONNY CHORNELIS ABOR telah memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri mengepal.
 - Bahwa benar terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi korban ;
 - Bahwa benar terdakwa dalam keadaan mabuk ;
 - Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 71/353/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap RACHMAD RIZALDI PANE; Jenis Kelamin Laki-laki; Umur 22 tahun; Agama; Islam; Alamat Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki dengan umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dileher belakang kanan dan lengan kiri bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
 - Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan didepan persidangan ;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;
- 1. Unsur Barang siapa ;**
 - 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**
 - 3. Unsur Yang mengakibatkan luka;**
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;
- Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel**

halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **RONNY CHORNELIS ABOR alias RK** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur " Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;



Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerking der wettelijke omsschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (**dolus eventualis**) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat Bukti Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 Wita. bertempat didalam kios milik saksi YANUARIUS ABDI ODJAN di Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi korban sedang bermain hp (game online) bersama saksi FRENDY FAINZA ARWADI LAPAAN alias RENDY, saksi YUSRIL, saksi FRIT, dan saksi YANUARIUS ABDI ODJAN alias YANDIS di dalam kios milik saksi YANDIS, ketika saksi korban sedang asyik main HP (game online) terdakwa datang bersama temannya yang bernama BUNGSU dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di depan kios milik saksi YANDIS, lalu kemudian terdakwa memanggil BRAIN dan saksi korban berkata "kaka tidak ada", setelah itu terdakwa memanggil saksi RENDY karena terdakwa mendengar suara saksi RENDY, dan saksi RENDI pun berkata "sabar dulu kaka saya masih main game online", kemudian terdakwa memanggil saksi RENDY berulang kali, akan tetapi saksi RENDY tidak keluar dari kios ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa memukul kepala saksi RENDY berulang kali, terdakwa pun tampak tidak terima ditegur oleh saksi korban dan langsung menuju saksi korban yang pada saat itu sedang duduk di kursi plastik lalu memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal yang membuat saksi korban terjatuh dari kursi, selanjutnya saksi korban berdiri dan langsung memeluk terdakwa sehingga saksi korban dan terdakwa terjatuh dalam posisi duduk karena terdakwa berontak dan saksi korban langsung memegang badan terdakwa dari belakang, dan tangan terdakwa memegang leher saksi korban dan mencakarnya, setelah itu BUNGSU mendatangi saksi korban dan terdakwa untuk melerai ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendakinya** akan terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa sendiri, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi

halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan dari terdakwa sendiri terdakwa **mengetahui** bahwa dirinya sebelumnya sudah melakukan pertengkaran mulut dengan saksi korban sampai terjadi pemukulan terhadap saksi korban dan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakannya tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang, sehingga saksi korban korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” **telah terpenuhi menurut hukum** ;

Ad. 3. “Unsur Yang mengakibatkan luka” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 71/353/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling terkaitan antara perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan akibatnya luka pada diri korban sebagaimana ternyata dalam fakta hukum yaitu akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka robek dengan kesimpulan didapatkan Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dileher belakang kanan dan lengan kiri bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa luka korban sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang mengakibatkan luka” **telah terpenuhi menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pembedanaan terhadap terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pembedanaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pembedanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pembedanaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian pemukulan tersebut hanyalah bentuk emosi sesaat dari terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga saksi korban yang menyatakan telah tidak menyimpan rasa dendam lagi terhadap terdakwa sehingga antara terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan

halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Antara terdakwa dan korban sudah berdamai didepan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali dan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RONNY CHORNELIS ABOR alias RK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh **AMIN**

halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUEL BURENI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua **I MADE WIGUNA,SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH.SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **OSCHA ADRYAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan diucapkan di hadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I MADE WIGUNA,SH.MH.

AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.

I MADE GEDE KARIANA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

MATHEUS KOAMESAH.SH.

halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 43 /Pid.B/2018/PN Klb